

**PEMBAGIAN-DIVISI-KPU DIY PERIODE 2023-2028**

**2023**

**Kpt 19 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE  
2023-2028**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 305/PK.01-BA/34/2/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY Periode 2023-2028 tanggal 24 September 2023, dan Berita Acara Nomor 306/PK.01-BA/34/2/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 September 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1240 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1291 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028.

**CATATAN :** – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2023.  
– Lamp.: -